

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS WALI PEMASYARAKATAN NARAPIDANA
DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN SEBAGAI PERWAKILAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
PARIAMAN**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ANTONI SUJARWO

05 140 012

Program Kekhususan :

SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

No. Reg : 2994/PK V/01/2010

PELAKSANAAN TUGAS WALI PEMASYARAKATAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN SEBAGAI PERWALIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B PARIAMAN
(ANTONI SUJARWO, 05140012, Program Kekhususan Sistem Peradilan Pidana (PK V), 73 halaman, 2010)

ABSTRAK

Sistem Pemasyarakatan merupakan Sistem Pembinaan yang digunakan di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan mempunyai peran penting dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan landasan yuridis penetapan mengenai Wali Pemasyarakatan. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No : M.02.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan dan diperjelas oleh Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No : E.PK.04.10-60 Tanggal 12 Juli Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Perwalian Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan. Tugas Wali Pemasyarakatan adalah melaksanakan tugas pendampingan selama narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjalani proses pembinaan serta proses interaksi dengan petugas, penghuni, keluarga, maupun masyarakat. Pelaksanaan perwalian narapidana ini telah diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman, tetapi tidak terlepas dari kendala-kendala yang ditemui oleh Wali Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pendampingan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan tugas Wali Pemasyarakatan dalam mendampingi narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai perwalian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman. 2. Kendala-kendala yang ditemui oleh Wali Pemasyarakatan dalam mendampingi narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku) berkenaan dengan masalah yang akan dibahas dan bagaimana pelaksanaan dari ketentuan tertulis tersebut di lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, dalam data sekunder terdapat bahan hukum primer dan sekunder serta sumber data penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian : 1. Pelaksanaan tugas Wali Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman sudah cukup berjalan dengan baik, akan tetapi belum maksimal dan masih mengalami berbagai kekurangan dalam prakteknya dilapangan serta terjadinya beberapa penyimpangan, seperti Wali Pemasyarakatan meminta imbalan jasa kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang menjadi perwaliannya. Walaupun demikian Wali Pemasyarakatan sudah melakukan konsultasi dengan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, akan tetapi konsultasi tersebut berjalan tidak teratur karena Wali Pemasyarakatan tidak menentukan jadwal dan waktu konsultasi. Bentuk pendampingan yang diberikan, diantaranya : dalam sidang dengan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), membantu pengurusan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan Asimilasi terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang menjadi perwaliannya. 2. Kendala-kendala yang ditemui oleh Wali Pemasyarakatan dalam mendampingi narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman, diantaranya yaitu : adanya tugas lain, keterbatasan SDM, faktor pendidikan serta faktor kepedulian dari keluarga narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan perwalian.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan dan penderitaan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya ataupun juga untuk menakut-nakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh orang yang dijatuhi pidana tadi. Ada tujuan yang lebih penting yaitu untuk memperbaiki dan membina narapidana atau orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut, maka pemidanaan haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan tersebut. Pemidanaan itu bukanlah dilaksanakan sekedar untuk menjalankan pemidanaan itu sendiri melainkan untuk mendidik dan mengembangkan, serta mengembalikan kemampuan, motivasi seorang narapidana sebagai warga masyarakat yang berguna. Upaya untuk mencapai tujuan pemidanaan itu diatur dalam perundang-undangan.

Di Indonesia, terhadap pelaku tindak pidana diproses menurut hukum yang berlaku. Bagi para pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan di pidana, salah satunya berupa pidana penjara. Hal ini dimaksudkan untuk membina narapidana pada sebuah lembaga pembinaan narapidana. Lembaga pembinaan narapidana tersebut kita kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan yang diatur oleh Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan narapidana dengan tujuan agar narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, yang menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan menjadi manusia yang baik.

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan itu dilakukan dalam suatu sistem. Sistem pembinaan narapidana tersebut dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem Pemasyarakatan yang kita kenal sekarang ini adalah suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dan didalam pembinaannya dapat dikembangkan kejiwaannya, jasmaniahnya, dan mengikutsertakan narapidana secara langsung serta tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Begitu juga dengan menurunnya angka kejahatan dan tindak pidana, bukan karena semata-mata keberhasilan Sistem Pemasyarakatan. Masih banyak hal-hal lain yang menyebabkan hal demikian, oleh sebab itulah tolak ukur dari keberhasilan atau kegagalan dari Sistem Pemasyarakatan masih sulit untuk dilakukan. Tetapi bukan berarti bahwa Pemasyarakatan tidak banyak berbuat. Pemasyarakatan harus tetap diakui sebagai suatu

dobrakkan dalam memperlakukan para pelanggar hukum, suatu kemajuan dalam usaha dan kemauan untuk mengembalikan narapidana kedalam masyarakat melalui bimbingan dan pembinaan.¹

Pembinaan narapina adalah suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.² Sistem yang dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan ini mempunyai peranan penting dalam pembinaan narapidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, karena narapidana tersebut mempunyai berbagai permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian berupa bantuan, agar memperoleh motivasi hidup ke depan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, supaya mereka tidak menjadi seorang residivis. Apabila narapidana sudah dibina dengan sebaik-baiknya, maka nantinya setelah mereka keluar dari penjara diharapkan akan menjadi seorang warga negara yang baik dan tidak akan berbuat kejahatan lagi.

Sistem pembinaan narapidana diharapkan mampu mencegah terjadinya suatu kejahatan. Disamping itu, wujud serta cara pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupan dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulan dengan masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap hidup bermasyarakat dengan baik.

Dalam sistem Pemasyarakatan, pelaksanaan pidana ditekankan pada pembinaan maupun membimbing narapidana yang meliputi program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Maka salah satu fungsi Petugas Pemasyarakatan menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

¹ C.I Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1995, hal 4

² *Ibid* hal. 5

Pemasyarakatan yang juga merupakan landasan yuridis adanya Wali Pemasyarakatan adalah agar setiap Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dibina dan diamati perkembangannya selama berada dalam pembinaan yang berkesinambungan (Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan).

Penunjukan Wali Pemasyarakatan juga sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Pertimbangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Perwalian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.PK.04.10-90 Tanggal 12 Juli 2007), dijelaskan bahwa optimalisasi pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diperlukan upaya pemberdayaan dan penyertaan aktif Wali Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pendampingan selama Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam proses pembinaan serta berinteraksi dengan petugas, dengan sesama penghuni, dengan keluarga, maupun anggota masyarakat.

Wali Pemasyarakatan merupakan Petugas Pemasyarakatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi :

“Petugas Pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Wali Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Pariaman sudah cukup berjalan dengan baik, akan tetapi belum maksimal dan masih mengalami berbagai kekurangan dalam prakteknya di lapangan. Dengan adanya Wali Pemasarakatan dalam mendampingi narapidana dan anak didik pemasarakatan telah melakukan pembinaan sesuai dengan perkembangan narapidana dan anak didik pemasarakatan selama mereka melaksanakan program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Hal tersebut berupa pengamatan di lapangan, konsultasi dengan narapidana dan anak didik pemasarakatan yang mendapatkan perwaliannya. Selain itu, Wali Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Klas II B Pariaman juga memberi pertimbangan dan mendampingi narapidana dan anak didik pemasarakatan dalam sidang dengan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Namun masih terdapat berbagai hambatan yang terkait dengan moral dari Wali Pemasarakatan itu sendiri, seperti meminta imbalan jasa terhadap pengurusan-pengurusan yang dilakukan.
2. Kendala-kendala yang ditemui oleh Wali Pemasarakatan dalam mendampingi narapidana dan anak didik pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Pariaman, diantaranya yaitu :

- a. Kendala dari Wali Pemasarakatan
 - 1) Wali Pemasarakatan Mempunyai Tugas dan Kesibukan Lain Disamping Sebagai Wali Pemasarakatan
 - 2) Wali Pemasarakatan Masih Mempunyai Kompetensi dan Kemampuan Yang Terbatas
- b. Kendala dari Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan
 - 1) Masih Adanya Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan Yang Tidak Peduli Dengan Program Pembinaan
 - 2) Masih Adanya Keluarga Dari Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan Yang Tidak Peduli Terhadap Perkembangan keluarganya
 - 3) Jauhnya Domisili Keluarga Dari Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan Yang Mendapatkan Perwalian
 - 4) Masih Kurangnya Keterampilan dan Keahlian Dari Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan Yang Mendapatkan Perwalian
 - 5) Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Dari Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan Yang Menjadi Perwalian
- c. Kendala dari Pejabat dan Instansi Lembaga Pemasarakatan
 - 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Yang Akan Ditunjuk Sebagai Wali Pemasarakatan
 - 2) Belum Pernah Diberikannya Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Pejabat dan Petugas Pemasarakatan Mengenai Pelaksanaan Tugas Wali Pemasarakatan
- d. Kendala dari Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasarakatan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Stelsel Pidana. Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- A. Widiada Gunakarya S.A, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung.
- C.I Harsono Hs, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Danil, Elwi, Nelwitis, 2002 . *Hukum Penitensier*, Program Semi-Que IV Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang,
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984,
- Sholchuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang, No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. :M. 02, PK.04.10, Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK.04.10-60 Tanggal 12 Juli 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Perwalian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.